

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 DATA PRIMER

Data Primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa Penyidik Subdirektorat V Unit Siber POLDA Nusa Tenggara Timur.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden :

1. Nama : KOMPOL FISIE R. PUTERA, S.I.K⁴⁴

Jabatan : Kepala Subdirektorat V Unit Siber Ditkrimsus Polda NTT

KOMPOL Fisie R. Putera, S.I.K menjelaskan bahwa Subdit V Siber POLDA NTT ini terbentuk setelah adanya perubahan Struktur POLRI 1 Januari 2019. Sebelumnya hanya terdapat 4 Subdit, yaitu : Subdit I Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi), Subdit II Eksus (Ekonomi Khusus), Subdit III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Subdit IV Tipidter (Tindak Pidana Tertentu). Dimana Unit Siber ini tergabung dalam Subdit II Eksus. Setelah adanya perubahan Struktur POLRI 1 Januari 2019 maka Subdit II di bagi dan diganti namanya. Jadi Subdit pada saat ini yaitu : Subdit I Indagsi, Subdit II Perbankan, Subdit III Tipikor, Subdit IV Tipidter dan Subdit V Siber.

Subdit V Unit Siber ini pada dasarnya menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan wewenang

⁴⁴ Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019, Pukul 09.30, Izin mengutip diberikan.

mereka, ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Subdit V Unit Siber POLDA NTT memiliki 7 orang penyidik yang terdiri dari 1 Pamen (Perwira Menegah), 1 Panit (Perwira Unit) dan 5 Bintara Unit (Penyidik Pembantu).

Subdit V Unit Siber POLDA NTT menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan UU ITE yang mencakupi seluruh kabupaten yang berada dalam kawasan Nusa Tenggara Timur dan kasus-kasus yang ditangani adalah pencemaran nama baik, isu SARA, penipuan online dan sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Ada 5 pencemaran nama baik atau penghinaan melalui SMS yang dilaporkan ke Subdit V Unit Siber pada tahun 2016-2018 namun dilimpahkan ke bagian pidana biasa karena salah satu unsur yang masuk dalam tindak pidana siber adalah untuk diketahui oleh khalayak ramai. Jadi SMS hanya bersifat privat, kecuali pencemaran atau penghinaan di unggah ke media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan lain-lain maka penyidik Siber akan menangani kasus tersebut.

Upaya pencegahan yang dilakukan Subdit V Siber POLDA NTT adalah dengan memberikan seminar dan sosialisasi di berbagai tempat, khususnya di kampus-kampus dan sekolah (SMP dan SMA) sebanyak 4

kali dalam satu tahun agar masyarakat dibekali pengetahuan bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar.

Hambatan-hambatan yang didapat oleh Penyidik Siber saat menjalankan perannya adalah :

- 1) Pelaku menggunakan akun Anonymous (Akun Palsu).
- 2) Aktivitas pelaku di dunia maya tidak terlalu banyak.
- 3) Platform Media Sosial belum ada di Indonesia.

Sarana dan prasarana yang mendukung penyidik siber dalam melaksanakan tugasnya :

➤ Sarana :

- 1) Jaringan internet yang memadai.
- 2) Perangkat digital (Laptop dan Komputer).
- 3) Alat khusus yang bernama Direction Finder (DF).

➤ Prasarana :

Dukungan dari masyarakat, dimana masyarakat harus lebih teliti dalam menyikapi pemberitaan yang ada di media sosial.

Cara penyidik siber mendapatkan bukti yang digunakan sebagai salah satu pemenuhan unsur tindak pidana adalah :

- 1) Menyita akun pelaku. Dengan cara mengambil alih akun tersebut.
- 2) Mencetak postingan yang ada di media sosial.

- 3) Menyita perangkat yang digunakan seperti : Handphone, laptop, komputer dan sebagainya).

2. Nama : IPDA MARKUS FOES, S.H⁴⁵

Jabatan : Panit (Perwira Unit) Subdirektorat V Unit Siber

IPDA Markus Foes, S.H menjelaskan bahwa Peran Penyidik Siber umumnya sama dengan penyidik biasa dimana Penyidik Siber juga menggunakan KUHP dan KUHAP dalam menjalankan perannya, namun ada perbedaan antara penyidik siber dan penyidik biasa yaitu, penyidik siber harus bisa menganalisa mana kasus siber dan mana kasus tindak pidana biasa.

Proses Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan Penyidik Siber terhadap laporan yang masuk adalah :

- 1) Menerima laporan atau aduan.
- 2) Membuat tanda terima.
- 3) Membuat BAP awal.
- 4) Mengajukan ke kasubdit untuk disposisi.
- 5) Membuat surat perintah tugas (Springas) dan sprin Lidik/Sidik.
- 6) Memeriksa profiling penyebar.
- 7) Memeriksa saksi.
- 8) Meminta bantuan ahli.

⁴⁵ Wawancara pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 11.00, Izin mengutip diberikan.

9) Melakukan pemeriksaan terhadap perangkat yang digunakan.

Dari 27 kasus yang ditangani penyidik siber pada tahun 2016 sampai 2018 terdapat 17 kasus yang di SP3 dan Ditutup saat Proses Standar Operasional Prosedur (SOP) berlangsung.

3. Nama : BRIPTU ELISABETH NOVALINA TENA, S.Kom⁴⁶

Jabatan : Banit (Bintara Unit) Subdirektorat V Unit Siber

Briptu Elisabeth Novelina Tena, S.Kom menjelaskan bahwa dalam satu tahun, penyidik siber menargetkan menyelesaikan 21 kasus tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks). Namun, dalam tahun 2016 sampai 2018 kasus penyebaran berita bohong (hoaks) hanya mencapai 27 kasus dalam tiga tahun, dimana 10 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan 17 kasus lainnya telah di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) dan ditutup.

Jumlah penyidik siber POLDA NTT idealnya berjumlah 25 orang karena cangkupan wilayah NTT yang luas, akan tetapi jumlah Penyidik Siber yang ada saat ini hanya berjumlah 7 orang. Dimana jumlah yang relatif sedikit ini dapat mempengaruhi penanganan terhadap kasus penyebaran berita bohong (hoaks) sehingga dalam penerapannya, kasus atensi atau kasus penting yang menjadi perhatian pimpinan yang akan ditangani terlebih dahulu, kemudian baru kasus lainnya. Salah satu contoh

⁴⁶ Wawancara pada tanggal 9 Juli 2019, Pukul 01.00, Izin mengutip diberikan.

kasus atensi atau kasus penting adalah kasus Isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Salah satu contohnya adalah kasus penyebaran berita bohong (hoaks) yang berujung pada Isu SARA Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 10 Maret 2017 Prima Gaida Jornalita (33 tahun) memposting status di *Facebook*-nya mengenai Daging Babi di Kota Kupang, dimana dalam postingan statusnya itu Prima telah mencela masyarakat yang beragama kristen dan suku di NTT yang memakan daging babi. Melihat postingan Prima, Pendeta Ady Wiliam F. Ndiy, S.TH.M.TH melaporkannya ke Subdirektorat V Unit Siber Polda NTT pada tanggal 12 Mei 2017. Penyidik Siber pun melihat bahwa bukti yang dibawah oleh Pendeta Ady Wiliam sudah cukup untuk melakukan penyidikan, akhirnya pada tanggal yang sama yaitu 12 Mei 2017 Prima pun ditangkap dengan tuduhan telah melanggar Pasal 45a ayat (2) JO Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE. Prima pun ditahan dari tanggal 13-28 Mei 2017 oleh Penyidik Siber POLDA NTT dan pada tanggal 29 Mei 2017 berkas dan pelaku (Prima) diserahkan ke kejaksaan dengan Laporan Polisi : LP.A/155/V/2017 untuk dilakukan proses selanjutnya.

Pengolahan TKP yang dilakukan penyidik siber berupa :

- 1) Meminta identitas tersangka.
- 2) Melakukan cek pos.

- 3) Memeriksa alat elektronik yang digunakan (Hp, Laptop, Komputer).
- 4) Mengamankan pelaku sesuai surat tugas dan surat perintah penyidikan.

Biasanya pada saat penangkapan Penyidik Siber POLDA bekerjasama dengan penyidik Polres. Sebelum turun ke Polres, penyidik siber harus menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan dalam proses penangkapan pelaku seperti, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan surat penggeledahan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Subdit V Unit Siber.

Tabel 2

DATA KASUS PENYEBARAN HOAKS TAHUN 2016-2018

TAHUN	KASUS	SP3	P21	Ket
2016	11	4	4	3 kasus ditutup
2017	10	5	2	3 kasus ditutup
2018	6	1	4	1 kasus ditutup
JUMLAH	27	10	10	7 kasus ditutup

Sumber : Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT

Dari *tabel 2* dapat dilihat bahwa 27 kasus yang ditangani Penyidik Siber selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai 2018, selama tiga tahun terakhir hanya 10 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) sedangkan 17

kasus lainnya di SP3 dan ditutup dengan berbagai alasan yang dapat dilihat pada table 3.

Tabel 3

KASUS YANG DI SP3 & DITUTUP

TAHUN	SP3		DITUTUP	TOTAL
	Bukan Tindak Pidana Siber	Alat Bukti Tidak Cukup	Korban menarik Laporan	
2016	2	2	3	7 Kasus
2017	2	3	3	8 Kasus
2018	1	-	1	2 Kasus
Jumlah	5	5	7	17 Kasus

Sumber : Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT

Dari *tabel 3* dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 terdapat 17 kasus yang di SP3 dan ditutup. Dimana 5 kasus yang di SP3 karena bukan merupakan tindak pidana siber karena pelaku menggunakan *SMS (Short Message Service)*, 5 kasus lain tidak memiliki alat bukti yang cukup dan 7 kasus ditutup karena korban menarik laporan dengan alasan telah berdamai dengan pelaku.

Tabel 4

KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS)

TAHUN 2016 – 2018 PADA SAAT SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	SP3		DITUTUP
	Bukan Tindak Pidana Siber	Alat Bukti Tidak Cukup	Korban Menarik Laporan
1. Menerima laporan	-	-	-
2. Membuat tanda terima	-	-	-
3. Membuat BAP Awal	-	-	2
4. Disposisi	5	-	-
5. Surat Perintah	-	-	2
6. Profeling Penyebar	-	3	-
7. Pemeriksaan Saksi	-	-	3
8. Bantuan Ahli	-	2	-
9. Pemeriksaan Perangkat	-	-	-
JUMLAH	5	5	7

Sumber : Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT

Dari data pada *tabel 4* ditemukan bahwa dalam tiga tahun terakhir dari 17 kasus yang di SP3 dan Ditutup terdapat 5 kasus yang di SP3 pada saat disposisi kasus, hal ini terjadi karena kasubdit menyatakan bahwa 5 kasus yang didisposisi

bukan merupakan tindak pidana siber karena menggunakan SMS. 5 kasus lainnya di SP3 karena alat bukti yang tidak cukup, dimana 3 kasus di SP3 pada saat pemeriksaan profiling penyebar yang ternyata menggunakan akun anonymous atau akun palsu sehingga informasi yang didapat dari akun itu hanya sedikit dan 2 kasus di SP3 pada saat ahli memberikan keterangan karena postingan pelaku bukan merupakan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks).

7 kasus lainnya ditutup karena pelapor atau korban menarik laporan pada saat penyidik membuat BAP awal (2 kasus), pada saat surat perintah tugas dan sprin lidik/sidik diterima oleh penyidik siber (2 kasus), dan 3 kasus ditutup pada saat pemeriksaan saksi.

Tabel 5

DATA KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) MELALUI MEDIA SOSIAL

TAHUN	KASUS	FACEBOOK	TWITTER	WA	IG	LINE
2016	11	11	-	-	-	-
2017	10	10	-	-	-	-
2018	6	6	-	-	-	-
JUMLAH	27	27	-	-	-	-

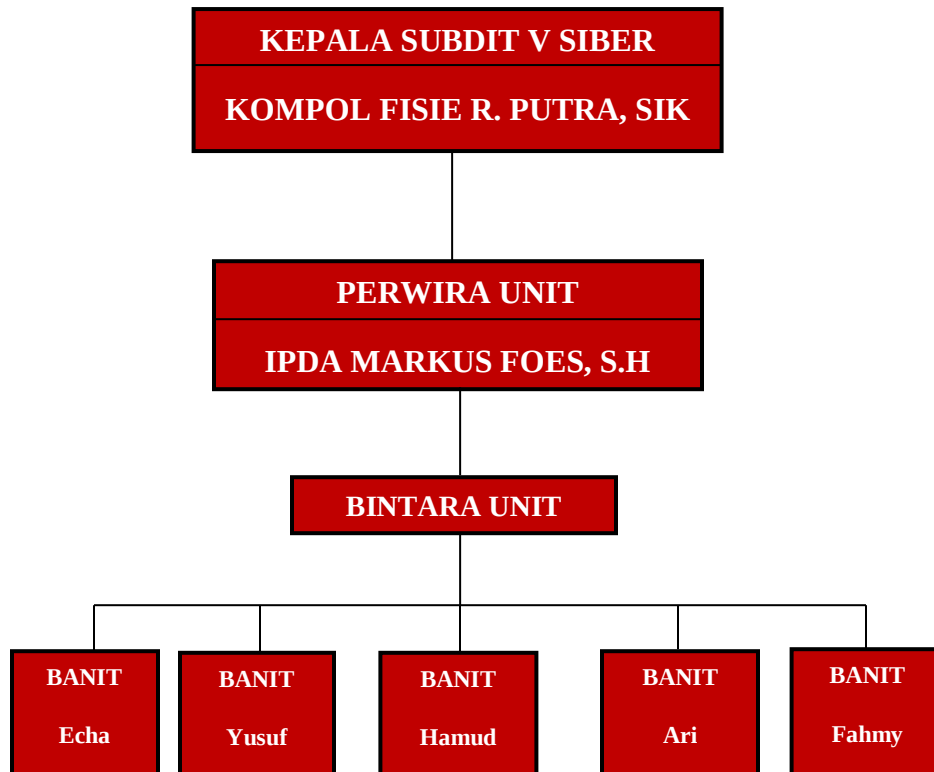
Sumber : Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT

Ket :

- WA : What's App
- IG : Instagram

3.2 DATA SEKUNDER

BAGAN SUBDIREKTORAT V UNIT SIBER POLDA NTT



Sumber : Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT

Data Sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Peraturan

Undang-Undang yang meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

a. Pasal 156 KUHP :

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

b. Pasal 156a KUHP :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Pasal 157 KUHP :

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud

supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

a. Pasal 109 ayat (2)

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

b. Pasal 110 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tetang Peraturan Hukum Pidana :

a. Pasal 14 :

- 1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan

rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

b. Pasal 15 :

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 10 ayat (1) : Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia :

a. Pasal 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Pasal 14 Ayat (1) huruf g :

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

a. Pasal 28 Ayat (1) :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terdapat pada Pasal 45 UU ITE yang berbunyi : Setiap orang yang

memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

b. Pasal 28 Ayat (2) :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketentuan pidana terdapat pada Pasal 45 UU ITE yang berbunyi : Setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.